



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Mustofa Alias Lut Bin (Alm) Sama'an
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sampangan Gg. 5B/ 35 RT 03/ RW 09, Kelurahan
Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Okto Hoseanto, SH., Matin Muhammad, SH, Nur Kholidin, SH., Angga Risetiawan, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal Cabang Batang yang berkantor di Desa Sempu Rt. 001/003 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 11 Juli 2023.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **M. MUSTOFA Alias LUT Bin (Alm) SAMA'AN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. MUSTOFA Alias LUT Bin (Alm) SAMA'AN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sisa shabu dengan berat bruto + 0,2 gr (nol koma dua gram);
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver merk ACS;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan sedotaan warna putih;
 - 1 (satu) buah isolasi warna putih;
 - Plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;



- 1 (satu) buah HP warna putih merk SAMSUNG seri Galaxy J3 dengan SIMCard Three 0895-3246-02643.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No Pol: G 5529 PH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **M. MUSTOFA alias LUT bin Alm. SAMA'AN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan sebuah warung dekat tambal ban yang masuk wilayah Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUSWANTO Alias IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) di lapangan Mataram Pekalongan dimana terdakwa mengutarakan niatnya ingin menjual shabu namun tidak punya modal. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi SUSWANTO kemudian bersedia memberikan modal kepada terdakwa untuk membeli shabu dengan imbalan saksi SUSWANTO mendapatkan shabu untuk dikonsumsi yang diambil dari shabu yang akan dibeli terdakwa nantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi SUSWANTO yang sebelumnya sudah janji bertemu lagi di Lapangan Mataram Pekalongan dimana kemudian saksi SUSWANTO memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai modal membeli shabu. Setelah itu terdakwa menelfon Sdr. SUPRIYADI Als ALI (dalam pencarian) untuk memesan shabu satu paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak bisa setor tunai, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUSWANTO lagi agar saksi SUSWANTO melakukan Top Up akun DANA milik saksi SUSWANTO kemudian terdakwa menyuruh saksi SUSWANTO melakukan transfer setelah top up ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tidak bisa diingat lagi atas nama SUPRIYADI.

Setelah melakukan transfer kemudian terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. SUPRIYADI Als ALI yang berisi petunjuk alamat pengambilan shabu yang dipesan terdakwa yaitu di jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang ditempel di pot bunga di pinggir jalan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam silver No.Pol G-5529-PH menuju alamat yang dimaksud dimana kemudian saksi SUSWANTO yang turun mengambil paket shabu pesanan terdakwa tersebut lalu paket shabu dibawa oleh saksi SUSWANTO dan terdakwa menuju ke daerah grosir Gamer Pekalongan. Setelah tiba di tempat grosir Gamer Pekalongan masuk pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa kemudian mengeluarkan plastik klip kosong dan timbangan digital di dalam plastik kresek hitam yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di dashboar sepeda motor, lalu paket shabu dikeluarkan selanjutnya terdakwa membagi dengan memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekira 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan menyisakan 1 (satu) paket kemudian 4 (empat) paket dibungkus menggunakan potongan plastik bekas bungkus white coffe dan akan dijual per paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO menempelkan atau mengalamatkan 1 (satu) paket shabu di daerah Sampangan jalan Salak di bawah batako kemudian terdakwa foto dan dikirimkan ke saksi SUSWANTO dengan tujuan shabu tersebut sudah siap selagi menunggu apabila ada yang pesan. Pada sekira pukul 01.20 WIB terdakwa mendapat pesanan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari temannya yang diakui bernama Sdr. GUDRIL (dalam pencarian) kemudian terdakwa bersama saksi SUSWANTO menuju tempat penyerahan shabu yang disepakati yaitu di pinggir jalan Kandeman Batang. Sesampainya mereka di lokasi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mereka menuggu Sdr. GUDRIL datang, terdakwa dan saksi SUSWANTO berhasil ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Batang yaitu saksi Iswror Adhi, saksi Satriya Pamungkas dan saksi Indra Bayu yang sebelumnya telah mendapat informasi atas adanya transaksi narkoba tersebut dimana kemudian dari penangkapan terdakwa dan saksi SUSWANTO berhasil ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dalam palstik klip.

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2350/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang disita dari M. MUSTOFA Alias LUT adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari saksi SUSWANTO tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1104 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25226 gram dan BB-2352/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus minuman berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,62056 gram adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. MUSTOFA alias LUT bin Alm. SAMA'AN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidak – tidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2023, bertempat di depan sebuah warung dekat tambal ban yang masuk wilayah Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUSWANTO Alias IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) di lapangan Mataram Pekalongan dimana terdakwa mengutarakan niatnya ingin menjual shabu namun tidak punya modal. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi SUSWANTO kemudian bersedia memberikan modal kepada terdakwa untuk membeli shabu dengan imbalan saksi SUSWANTO mendapatkan shabu untuk dikonsumsi yang diambil dari shabu yang akan dibeli terdakwa nantinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi SUSWANTO yang sebelumnya sudah janji bertemu lagi di Lapangan Mataram Pekalongan dimana kemudian saksi SUSWANTO memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai modal membeli shabu. Setelah itu terdakwa menelfon Sdr. SUPRIYADI Als ALI (dalam pencarian) untuk memesan shabu satu paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak bisa setor tunai, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUSWANTO lagi agar saksi SUSWANTO melakukan Top Up akun DANA milik saksi SUSWANTO kemudian terdakwa menyuruh saksi SUSWANTO melakukan transfer setelah top up ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tidak bisa diingat lagi atas nama SUPRIYADI.
- Setelah melakukan transfer kemudian terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. SUPRIYADI Als ALI yang berisi petunjuk alamat pengambilan shabu yang dipesan terdakwa yaitu di jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota pekalongan yang ditempel di pot bunga di pinggir jalan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam silver No.Pol G-5529-PH menuju alamat yang dimaksud dimana kemudian saksi SUSWANTO yang turun mengambil paket shabu pesanan terdakwa tersebut lalu paket shabu dibawa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SUWANTO dan terdakwa menuju ke daerah grosir Gamer Pekalongan. Setelah tiba di tempat grosir Gamer Pekalongan masuk pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa kemudian mengeluarkan plastik klip kosong dan timbangan digital di dalam plastik kresek hitam yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di dashboar sepeda motor, lalu paketan shabu dikeluarkan selanjutnya terdakwa membagi dengan memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekira 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan menyisakan 1 (satu) paket kemudian 4 (empat) paket dibungkus menggunakan potongan plastik bekas bungkus white coffe dan akan dijual per paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO menempelkan atau mengalamatkan 1 (satu) paket shabu di daerah Sampangan jalan Salak di bawah batako kemudian terdakwa foto dan dikirimkan ke saksi SUSWANTO dengan tujuan shabu tersebut sudah siap selagi menunggu apabila ada yang pesan. Pada sekira pukul 01.20 WIB terdakwa mendapat pesanan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari temannya yang diakui bernama Sdr. GUDRIL (dalam pencarian) kemudian terdakwa bersama saksi SUSWANTO menuju tempat penyerahan shabu yang disepakati yaitu di pinggir jalan Kandeman Batang. Sesampainya mereka di lokasi saat mereka menunggu Sdr. GUDRIL datang, terdakwa dan saksi SUSWANTO berhasil ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Batang yaitu saksi Iswror Adhi, saksi Satriya Pamungkas dan saksi Indra Bayu yang sebelumnya telah mendapat informasi atas adanya transaksi narkoba tersebut dimana kemudian dari penangkapan terdakwa dan saksi SUSWANTO berhasil ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dalam palstik klip

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2350/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang disita dari M. MUSTOFA Alias LUT adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari saksi SUSWANTO tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1104 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25226 gram dan BB-2352/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus minuman berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,62056 gram adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SATRIYA PAMUNGKAS PS, SH.
 - Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik telah benar semua;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir Jalan Raya Kandeman tepatnya di Samping tambal ban masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang karena kedapatan tertangkap tangan menyimpan plastik klip yang diduga berisi sisa shabu serta timbangan, plastic klip kosong yang disimpan didalam jok motor Honda Vario warna hitam silver, No Pol: G 5529 PH;
 - Bahwa kami juga telah menangkap dan mengamankan Sdr. SUSWANTO alias IWAN bin MUNAN (diperiksa dalam berkas terpisah) yang kedapatan tertangkap tangan membawa serbuk kristal yang diduga shabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan didalam jaket;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi ternyata mereka ditempat tersebut sedang menunggu kedatangan dari Sdr. Gudril yang diakui merupakan teman dari



terdakwa, dimana sebelumnya Sdr. Gudril memesan shabu 2 paket dari terdakwa dan lokasi penyerahan berada di TKP tersebut;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Suswanto mengaku barang shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- dari Sdr. ALI, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB dengan cara transfer aplikasi DANA di Alfamaret lapangan Mataram. Yang diambil bersama-sama terdakwa dan Sdr. Suswanto pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2023 yang diambil sekira pukul 24.00 WIB via alamat di Jl. Karyabakti, Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Awalnya barang shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket shabu yang diambil pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB lokasinya berada di Jl Karya Bakti Medono, Pekalongan Barat, tepatnya ditempel di pot tanaman, kemudian dipecah menjadi 5 (lima) paket pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kamar mandi Grosir Gamer Pekalongan. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.45 WIB 1 (satu) paket tersebut sudah sempat mereka jual dengan cara di alamatkan di Jl. Salak Sampangan Pekalongan, disamping warung makan di bawah batako warna abu-abu, sehingga sisa 4 (empat) paket;

- Bahwa setelah mengalamatkan shabu kemudian terdakwa dan Sdr. Suswanto masuk pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul: 01.30 WIB, pergi ke pinggir Jalan Raya Kandeman tepatnya di Samping tambal ban masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang untuk menemui Sdr. Gudril untuk menyerahkan shabu pesanannya sebanyak 2 (dua) paket, yang dihargai tiap paket denga harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi disimpan misal ada yang mau beli tinggal dialamatkan saja;

- Bahwa ada percakapan perihal transaksi shabu dengan Sdr. Gudril tersebut di HP warna putih merk SAMSUNG seri Galaxy J3 dengan SIMCard Three 0895-3246-02643 milik terdakwa;

- Bahwa peran dari Sdr. Suswanto adalah selaku pemodal dari jual beli shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa maupun Sdr. Suswanto tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi INDRA BAYU SETIAWAN

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik telah benar semua;

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir Jalan Raya Kandeman tepatnya di Samping tambal ban masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang karena kedapatan tertangkap tangan menyimpan plastik klip yang diduga berisi sisa sabu serta timbangan, plastic klip kosong yang disimpan didalam jok motor Honda Vario warna hitam silver, No Pol: G 5529 PH;
- Bahwa kami juga telah menangkap dan mengamankan Sdr. SUSWANTO alias IWAN bin MUNAN (diperiksa dalam berkas terpisah) yang kedapatan tertangkap tangan membawa serbuk kristal yang diduga shabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan didalam jaket;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi ternyata mereka ditempat tersebut sedang menunggu kedatangan dari Sdr. Gudril yang diakui merupakan teman dari terdakwa, dimana sebelumnya Sdr. Gudril memesan shabu 2 paket dari terdakwa dan lokasi penyerahan berada di TKP tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Suswanto mengaku barang shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- dari Sdr. ALI, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB dengan cara transfer aplikasi DANA di Alfamaret lapangan Mataram. Yang diambil bersama-sama terdakwa dan Sdr. Suswanto pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2023 yang diambil sekira pukul 24.00 WIB via alamat di Jl. Karyabakti, Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Awalnya barang shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket shabu yang diambil pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB lokasinya berada di Jl Karya Bakti Medono, Pekalongan Barat, tepatnya ditempel di pot tanaman, kemudian dipecah menjadi 5 (lima) paket pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kamar mandi Grosir Gamer Pekalongan. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.45 WIB 1 (satu) paket tersebut sudah sempat mereka jual dengan cara di alamatkan di Jl. Salak Sampangan Pekalongan, disamping warung makan di bawah batako warna abu-abu, sehingga sisa 4 (empat) paket;
- Bahwa setelah mengalamatkan sabu kemudian terdakwa dan Sdr. Suswanto masuk pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul: 01.30 WIB, pergi ke pinggir Jalan Raya Kandeman tepatnya di Samping tambal ban masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang untuk menemui Sdr. Gudril untuk menyerahkan shabu pesanannya sebanyak 2 (dua) paket, yang dihargai tiap paket denga harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi disimpan misal ada yang mau beli tinggal dialamatkan saja;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada percakapan perihal transaksi shabu dengan Sdr. Gudril tersebut di HP warna putih merk SAMSUNG seri Galaxy J3 dengan SIMCard Three 0895-3246-02643 milik terdakwa;
 - Bahwa peran dari Sdr. Suswanto adalah selaku pemodal dari jual beli sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa maupun Sdr. Suswanto tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
3. Saksi SUSWANTO
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidik telah benar semua;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, pada saat ditangkap saksi bersama dengan terdakwa M. MUSTOFA als LUT sedang duduk di bangku tambal ban sedang menunggu teman dari terdakwa yang tidak saksi kenal untuk menyerahkan sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap polisi karena kedapatan membawa sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dan 3 (tiga) paket dalam bungkus White Coffe. Jadi total shabu yang saksi bawa sebanyak 4 (empat) paket, dengan ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal;
 - Bahwa 4 (empat) paket shabu saksi bawa dengan cara saksi masukkan ke dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang saksi pakai, tepatnya saku yang berada di lengan kiri.
 - Bahwa uang milik saksi yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi bertemu dengan terdakwa di sekitar Lapangan Mataram Pekalongan, terdakwa ngomong kepada saksi yang intinya ia ingin menjual sabu namun tidak punya modal, lalu saksi bilang “aku ono”. Saksi bersedia memberi modal terdakwa supaya saksi bisa memakai shabu secara gratis;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh terdakwa diajak bertemu di Lapangan Mataram Pekalongan. Dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, sekira pukul 23.00 WIB, saksi datang ke Lapangan Mataram menemui terdakwa, saat itu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia berkata kepada saksi "ndi duit, wis ono po?" saksi jawab "iki ak ono duit 800" sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menelpon temannya yang intinya request sabu, namun berapa sabu yang dipesan dan berapa beratnya saksi tidak mendengarnya;

- Bahwa setelah selesai telepon untuk request shabu, saksi bersama dengan Sdr. M MUSTOFA als LUT berboncengan menggunakan motor Vario menuju ke Alfa Mart di wilayah Bendan Pekalongan, terdakwa meletakkan plastik kresek hitam di dasbor sepeda motor sambil berkata "iki isine klip karo TB" (artinya: plastik kresek ini isinya plastik klip dan timbangan). Tiba di Alfamart sekira pukul 23.30 WIB, karena terdakwa tidak bisa setor tunai sehingga uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan ke saksi dan langsung saksi Top Up ke akun DANA milik saksi lalu saksi transfer semuanya (Rp. 800.000,-) ke rekening BCA pemberian dari terdakwa. Rekening BCA tersebut kalau tidak salah bernama ALI. Setelah transfer, akun DANA yang ada di HP warna silver merk SAMSUNG seri GALAXY J2 PRIME dengan nomor WhatsApp 085600520268 langsung saksi hapus;

- Bahwa setelah transfer, beberapa saat kemudian terdakwa menerima pesan WhatsApp dari temannya yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di Jl. Karya Bakti, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tertempel di pot bunga di piggir jalan. Mendapat alamat tersebut, kami berdua menuju ke alamat tersebut. Sekira pukul 24.00 WIB, setelah mencari beberapa saat, terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dan shabu tersebut langsung diserahkan kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke Grosir Gamer Pekalongan. Tiba di Grosir pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di situ terdakwa membawa plastik kresek hitam yang berisi plastik klip kosong dan timbangan, dan saksi membuka sabu tersebut lalu saksi ambil sedikit-sedikit dan saksi masukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip lain yang telah disiapkan oleh terdakwa lalu ditimbang oleh terdakwa menggunakan timbangan digital warna silver merk ACS, 4 (empat) paket tersebut masing-masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip tersebut masing-masing dibungkus menggunakan potongan plastik bekas bungkus White Coffe. Setelah itu, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang kami ambil via alamat besama dengan 4 (empat) paket shabu dalam bungkus White Coffe saksi masukkan ke saku lengan jaket sebelah kiri;

- Bahwa saksi bersama terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket rencananya untuk kami jual;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, setelah kami berjalan dari Grosir Gamer Pekalongan ke arah Barat, terdakwa berkata “Yuk neng Sampangan jalan Salak, ditandur kono siji mbokan ono sing pesen”. Setelah tiba di tempat tersebut, saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus White Coffe kepada terdakwa dan oleh terdakwa, shabu tersebut di taruh di bawah batako dekat pompa onglek lalu difoto oleh terdakwa dan fotonya dikirim via WhatsApp ke saksi;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi menuju ke Kandeman Batang untuk menemui temannya terdakwa yang bernama Sdr. Gudril yang tidak saksi kenal sebelumnya, guna menjual shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus menggunakan potongan plastik White Coffe dengan harga per paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kami belum berhasil menjual shabu kepada temannya terdakwa tersebut (Sdr. Gudril) karena kami keburu ditangkap polisi;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memberi modal kepada terdakwa untuk membeli shabu guna dijual kembali. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi ditelpon oleh terdakwa berkata “iki ono konco requesan setengah gram, tambahi ben genep sak gram” saksi jawab “yo”, lalu ia berkata “iki koncoku ben transfer neng nggonmu, nek wes mlebu dute langsung ditranferke neng koncoku ALI”. Setelah ada transferan masuk Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi transfer sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama ALI. Setelah transfer, sekira pukul 20.30 WIB saksi menjemput Sdr. M MUSTOFA als LUT di Sampangan, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan untuk mengambil shabu yang dalamatkan di Jl. Karyabakti masuk Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket shabu yang dalamatkan tersebut, selanjutnya shabu tersebut dibagi 2 (dua), satu paket setengah gram diserahkan oleh Sdr. M MUSTOFA als LUT kepada temannya yang tidak saksi kenal, dan yang 1 (satu) paket setengah gram habis dipakai mereka berdua;
 - Bahwa saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.
4. Saksi Darsono, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan family dengan tersangka M. MUSTOFA alias LUT bin (alm.) SAMA'AN.
- Bahwa saksi telah melihat secara langsung pada saat tersangka M. MUSTOFA alias LUT bin (alm.) SAMA'AN ditangkap oleh petugas kepolisian, Karena telah kedapatan menyimpan 1(satu) plastic klip yang berisi sisa shabu, timbangan, dan plastic klip kosong yang disimpan didalam jok motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, No Pol: G 5529 PH. Bahwa saksi telah melihat tersangka ditangkap Pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul: 01.30 WIB, Di pinggir Jalan Raya Kandeman tepatnya di Samping tambal ban masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang. Yang ditangkap bersama temannya Sdr. SUSWANTO alias IWAN bin MUNAN (tersangka dalam berkas lain) yang kedapatan tertangkap tangan menyimpan barang shabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan didalam jaket.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tersangka adalah a) 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sisa shabu dengan berat bruto -# 0,20 gr (nol koma satu delapan gram): b) 1 (satu) buah timbangan wama Silver merk ACS, c) 1 (satu) buah gunting, d) 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam: e) 1 (satu) buah potongan sedotaan warna putih: f) 1 (satu) buah isolasi wara putih: g) Plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar: h) 1 (satu) buah buah HP wama putih merk SAMSUNG seri Galaxy J3 dengan SIMCard Three 0895-324602643. i) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario wama hitam silver, No Pol: G 5529 PH.
- Bahwa tersangka M. MUSTOFA alias LUT bin (alm.) SAMA'AN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan: atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan: Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Ds. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Suswanto sedang duduk di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku tambal ban sedang menunggu Sdr. Gudril (DPO) untuk menyerahkan sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUSWANTO Alias IWAN di lapangan Mataram Pekalongan dimana terdakwa ingin menjual shabu namun tidak punya modal dan meminta saksi Suswanto untuk memberinya modal. Saksi SUSWANTO bersedia memberikan modal ke terdakwa untuk membeli shabu dengan imbalan saksi SUSWANTO mendapatkan shabu untuk dikonsumsi yang diambil dari shabu yang akan dibeli terdakwa nantinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi SUSWANTO bertemu di Lapangan Mataram Pekalongan, kemudian saksi SUSWANTO memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai modal membeli shabu. Setelah itu terdakwa menelfon Sdr. SUPRIYADI Als ALI (dalam pencarian) untuk memesan shabu satu paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak bisa setor tunai, kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUSWANTO lagi agar saksi SUSWANTO melakukan Top Up akun DANA milik saksi SUSWANTO kemudian terdakwa menyuruh saksi SUSWANTO melakukan transfer setelah top up ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tidak bisa diingat lagi atas nama SUPRIYADI;

- Bahwa setelah melakukan transfer kemudian terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. SUPRIYADI Als ALI yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota pekalongan yang ditempel di pot bunga di pinggir jalan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam silver No.Pol G-5529-PH menuju alamat yang dimaksud dimana kemudian saksi SUSWANTO yang turun mengambil paket shabu tersebut lalu paket shabu dibawa oleh saksi SUWANTO dan terdakwa menuju ke daerah grosir Gamer Pekalongan. Setelah tiba di tempat grosir Gamer Pekalongan masuk pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa kemudian mengeluarkan plastik klip kosong dan timbangan digital di dalam plastik kresek hitam yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di dashboard sepeda motor, lalu paketan shabu dikeluarkan selanjutnya kami membagi dengan memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekira 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan menyisakan 1 (satu) paket kemudian 4 (empat) paket dibungkus menggunakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



potongan plastik bekas bungkus white coffe dan akan dijual per paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO menempelkan atau mengalamatkan 1 (satu) paket shabu di daerah Sampangan jalan Salak di bawah batako kemudian terdakwa foto dan dikirimkan ke saksi SUSWANTO dengan tujuan shabu tersebut sudah siap selagi menunggu apabila ada yang pesan;
- Bahwa Pada sekira pukul 01.20 WIB terdakwa mendapat pesanan sabu sebanyak 2 (dua) paket dari temannya bernama Sdr. GUDRIL (dalam pencarian) kemudian terdakwa bersama saksi SUSWANTO menuju tempat penyerahan shabu yang disepakati yaitu di pinggir jalan Kandeman Batang. Sesampainya kami di lokasi, saat kami menunggu Sdr. GUDRIL datang, kami berhasil ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Batang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis shabu, dihukum selama 3 tahun penjara pada tahun 2020 di wilayah hukum Pekalongan;
- Bahwa peran saksi Suswanto sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkotika jenis sabu tersebut sedangkan peran terdakwa atas pembelian narkotika tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

- Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M,Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2350/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang disita dari M. MUSTOFA Alias LUT adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1104 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M,Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25226 gram dan BB-2352/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tersimpan di dalam bungkus minuman berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,62056 gram adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sisa shabu dengan berat bruto + 0,2 gr (nol koma dua gram);
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk ACS;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotaan warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna putih;
- Plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah HP warna putih merk SAMSUNG seri Galaxy J3 dengan SIMCard Three 0895-3246-02643.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No Pol: G 5529 PH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUSWANTO Alias IWAN di lapangan Mataram Pekalongan dimana terdakwa ingin menjual shabu namun tidak punya modal dan meminta saksi Suswanto untuk memberinya modal. Saksi SUSWANTO bersedia memberikan modal ke terdakwa untuk membeli sabu dengan imbalan saksi SUSWANTO mendapatkan sabu untuk dikonsumsi yang diambil dari sabu yang akan dibeli terdakwa nantinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi SUSWANTO bertemu di Lapangan Mataram Pekalongan, kemudian saksi SUSWANTO memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai modal membeli shabu. Setelah itu terdakwa menelfon Sdr. SUPRIYADI Als ALI (dalam pencarian) untuk memesan shabu satu paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak bisa setor tunai, kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUSWANTO lagi agar saksi SUSWANTO melakukan Top Up akun DANA milik saksi SUSWANTO kemudian terdakwa menyuruh saksi SUSWANTO melakukan transfer setelah top

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tidak bisa diingat lagi atas nama SUPRIYADI.

- Bahwa setelah melakukan transfer kemudian terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. SUPRIYADI Als ALI yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota pekalongan yang ditempel di pot bunga di pinggir jalan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam silver No.Pol G-5529-PH menuju alamat yang dimaksud dimana kemudian saksi SUSWANTO yang turun mengambil paket shabu tersebut lalu paket shabu dibawa oleh saksi SUWANTO dan terdakwa menuju ke daerah grosir Gamer Pekalongan. Setelah tiba di tempat grosir Gamer Pekalongan masuk pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa kemudian mengeluarkan plastik klip kosong dan timbangan digital di dalam plastik kresek hitam yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di dashboard sepeda motor, lalu paketan shabu dikeluarkan selanjutnya mereka membagi dengan memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekira 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan menyisakan 1 (satu) paket, kemudian 4 (empat) paket dibungkus menggunakan potongan plastik bekas bungkus white coffe dan akan dijual per paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO menempelkan atau mengalamatkan 1 (satu) paket shabu di daerah Sampangan jalan Salak di bawah batako kemudian terdakwa foto dan dikirimkan ke saksi SUSWANTO dengan tujuan shabu tersebut sudah siap selagi menunggu apabila ada yang pesan.
- Bahwa pada sekira pukul 01.20 WIB terdakwa mendapat pesanan sabu sebanyak 2 (dua) paket dari temannya bernama Sdr. GUDRIL (dalam pencarian) kemudian terdakwa Bersama saksi SUSWANTO menuju tempat penyerahan shabu yang disepakati yaitu di pinggir jalan Kandeman Batang. Sesampainya mereka di lokasi, saat mereka menunggu Sdr. GUDRIL datang, mereka berhasil ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2350/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang disita dari M. MUSTOFA Alias LUT adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1104 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25226 gram dan BB-2352/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus minuman berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,62056 gram adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bidang pengobatan atau ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa pada sekira pukul 01.20 WIB terdakwa mendapat pesanan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari temannya bernama Sdr. GUDRIL (dalam pencarian) kemudian terdakwa bersama Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkotika jenis shabu tersebut sedangkan peran Saksi M. Mustofa atas pembelian narkotika tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa M. Mustofa alias Lut Bin Alm. Sama'an yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Selain itu, disebutkan juga bahwa khusus narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8);

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkoba juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berhak menggunakan, menyalurkan, atau menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, memiliki berasal dari kata dasar milik yang berarti mempunyai; menyimpan berasal dari kata dasar simpan yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; menguasai berasal dari kata dasar kuasa yang berarti berkuasa atas sesuatu; menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti surat terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUSWANTO Alias IWAN di lapangan Mataram Pekalongan dimana terdakwa ingin menjual shabu namun tidak punya modal dan meminta saksi Suswanto untuk memberinya modal. Saksi SUSWANTO bersedia memberikan modal ke terdakwa untuk membeli sabu dengan imbalan saksi SUSWANTO mendapatkan sabu untuk dikonsumsi yang diambil dari sabu yang akan dibeli terdakwa nantinya;
- Bahwa setelah melakukan transfer kemudian terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. SUPRIYADI Als ALI yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu di jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota pekalongan yang ditempel di pot bunga di pinggir jalan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor honda

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna hitam silver No.Pol G-5529-PH menuju alamat yang dimaksud dimana kemudian saksi SUSWANTO yang turun mengambil paket shabu tersebut lalu paket shabu dibawa oleh saksi SUWANTO dan terdakwa menuju ke daerah grosir Gamer Pekalongan. Setelah tiba di tempat grosir Gamer Pekalongan masuk pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa kemudian mengeluarkan plastik klip kosong dan timbangan digital di dalam plastik kresek hitam yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di dashboard sepeda motor, lalu paketan shabu dikeluarkan selanjutnya mereka membagi dengan memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekira 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan menyisakan 1 (satu) paket, kemudian 4 (empat) paket dibungkus menggunakan potongan plastik bekas bungkus white coffe dan akan dijual per paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO menempelkan atau mengalamatkan 1 (satu) paket shabu di daerah Sampangan jalan Salak di bawah batako kemudian terdakwa foto dan dikirimkan ke saksi SUSWANTO dengan tujuan shabu tersebut sudah siap selagi menunggu apabila ada yang pesan.

- Bahwa pada sekira pukul 01.20 WIB terdakwa mendapat pesanan sabu sebanyak 2 (dua) paket dari temannya bernama Sdr. GUDRIL (dalam pencarian) kemudian terdakwa Bersama saksi SUSWANTO menuju tempat penyerahan shabu yang disepakati yaitu di pinggir jalan Kandeman Batang. Sesampainya mereka di lokasi, saat mereka menunggu Sdr. GUDRIL datang, mereka berhasil ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Batang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1103 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2350/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang disita dari M. MUSTOFA Alias LUT adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1104 / NNF / 2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25226 gram dan BB-2352/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing tersimpan di dalam bungkus minuman berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal 0,62056 gram adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bidang pengobatan atau ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual;

Menimbang, bahwa jika ditilik dari perbuatan terdakwa yaitu memesan, menerima penyerahan sabu selanjutnya menguasai dan bertujuan untuk menjual sabu tersebut sedangkan terdakwa bukan apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ataupun seseorang yang diperbolehkan mengusahakan narkotika dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa menjual / pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan/memindahkan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti Surat pengujian terhadap barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa mengeluarkan plastik klip kosong dan timbangan digital di dalam plastik kresek hitam yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di dashboard sepeda motor, lalu paketan shabu dikeluarkan selanjutnya mereka membagi dengan memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekira 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan menyisakan 1 (satu) paket, kemudian 4 (empat) paket dibungkus menggunakan potongan plastik bekas bungkus white coffe dan akan dijual per paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi SUSWANTO menempelkan atau mengalamatkan 1 (satu) paket shabu di daerah Sampangan jalan Salak di bawah batako kemudian terdakwa foto dan dikirimkan ke saksi SUSWANTO dengan tujuan shabu tersebut sudah siap selagi menunggu apabila ada yang pesan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekira pukul 01.20 WIB terdakwa mendapat pesanan sabu sebanyak 2 (dua) paket dari temannya bernama Sdr. GUDRIL (dalam pencarian) kemudian terdakwa Bersama saksi SUSWANTO menuju tempat penyerahan shabu yang disepakati yaitu di pinggir jalan Kandeman Batang. Sesampainya mereka di lokasi, saat mereka menunggu Sdr. GUDRIL datang, mereka berhasil ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata perbuatan saksi Suswanto memberi modal Terdakwa Sdr. M MUSTOFA als LUT selanjutnya menerima pesanan sebagian sabu dari Sdr. Gudril. Dengan demikian unsur menjual telah terpenuhi.

Ad.4 Permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Butir Ke- 18 UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat Adalah adanya Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut, terdakwa bersama – sama dengan saksi Suswanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib membuka shabu dan mengambilnya sedikit – sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastic klip lain dan ditimbang oleh Terdakwa M. MUSTOFA, dan 4 (empat) paket tersebut masing – masing dengan berat kurang lebih 0,30 gram. Setelah ditimbang, 4 (empat) paket shabu dibungkus menggunakan potongan plastic bekas bungkus White Coffe. Setelah itu dimasukkan ke saku lengan jaket kiri yang saksi Suswanto pakai. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi Suswanto berjalan dari grosir Gamer Pekalongan kea rah barat dan Terdakwa M. MUSTOFA mengajak saksi Suswanto untuk pergi ke Jalan salak sampangan Pekalongan, karena ada yang memesan, lalu setibanya di tempat tersebut tepat di dekat pompa onglek dibawah batako saksi Suswanto menyerahkan shabu – shabu ke Terdakwa M. MUSTOFA dan Terdakwa meletakkannya di bawah batako tersebut. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.30 Wib saksi Suswanto bersama Terdakwa pergi menuju Kandeman Batang, untuk menemui Sdr. Godril yang telah memesan sabu kepada Terdakwa dan tidak lama dari itu saksi Suswanto bersama – sama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Batang bertempat di pinggir jalan raya Kandeman tepatnya di samping tambal ban masuk Desa Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang. Pada saat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket sabu yang tersimpan di dalam saku jaket warna biru navy merk JBL yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan peran Terdakwa sebagai penyedia modal serta ikut menjual narkoba jenis shabu tersebut sedangkan peran Saksi M. Mustofa atas pembelian narkoba tersebut adalah pemesan serta ikut menjualnya menegaskan bahwa adanya perbuatan terdakwa dengan saksi bersepakat melakukan jual beli sabu. Dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terpenuhi dalam hal Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku salah dan menyesal telah turut melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa JPU, selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa demikian juga oleh karena Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperative, maka disamping pidana penjara tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus dihanti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sisa shabu dengan berat bruto + 0,2 gr (nol koma dua gram);
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk ACS;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotaan warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna putih;
- Plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana sehingga harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna putih merk SAMSUNG seri Galaxy J3 dengan SIMCard Three 0895-3246-02643

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana tindak pidana dan untuk HP tidak memiliki nilai ekonomis sedangkan supaya nomor SIMCARD tidak dapat dipergunakan lagi maka harus dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No Pol: G 5529 PH.

Oleh karena sepeda motor tersebut disita dari Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dipidana dalam perkara narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Mustofa Alias Lut Bin (Alm) Sama'an terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sisa shabu dengan berat bruto + 0,2 gr (nol koma dua gram);
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver merk ACS;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotaan warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna putih;
- Plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna putih merk SAMSUNG seri Galaxy J3 dengan SIMCard Three 0895-3246-02643.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No Pol: G 5529 PH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Btg